



PENETAPAN

Nomor/Pdt.G/2020/PA.Sglt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungailiat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Sungailiat, 10 Juli 1962, agama Islam, pekerjaan, pendidikan SD, tempat kediaman di, Kabupaten Bangka, selanjutnya disebut Pemohon;

m e l a w a n,

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Madura, 01 November 1964, agama Islam, pekerjaan, pendidikan SD, tempat kediaman, Kabupaten Bangka, selanjutnya disebut Termohon;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 11 Desember 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungailiat pada hari Jumat tanggal 11 Desember 2020 dengan register perkara Nomor .../Pdt.G/2020/PA.Sglt telah mengajukan permohonan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, yang menikah pada hari Kamis, 28 Mei 1980, di rumah orang tua Termohon di KABUPATEN BANGKALAN, Kabupaten Bangkalan, Provinsi Madura, dengan wali nikah (ayah kandung Termohon), mahar berupa uang Rp

Hal. 1 dari 6 Hal. Pen. No.0813/Pdt.G/2020/PA.Sglt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

500,00 (lima ratus rupiah), dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah, tanggal 01 April 2015, tercatat pada Kantor Urusan Agama KABUPATEN BANGKA, Kabupaten Bangka Tengah, sampai sekarang belum pernah bercerai;

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di KABUPATEN BANGKALAN, Kabupaten Bangkalan, Provinsi Madura, selama 1 (satu) bulan lebih, lalu pindah ke rumah orang tua Pemohon di Kabupaten Bangka, selama 38 (tiga puluh delapan) tahun lebih, sampai berpisah;
3. Bahwa, selama dalam pernikahan, Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagai pasangan suami istri, dan sudah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama :
 1. ANAK I, sudah menikah;
 2. ANAK II, sudah menikah;
 3. ANAK III, sudah menikah;
 4. ANAK IV, sudah menikah;
4. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah hidup rukun dan harmonis sebagai pasangan suami istri selama 38 (tiga puluh delapan) tahun, setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah :
 - a. Termohon sering cemburu buta, yang mana Termohon sering menuduh Pemohon mempunyai hubungan menjalin cinta dengan perempuan lain tanpa bukti dan alasan yang jelas;
 - b. Termohon selalu menghalang-halangi usaha Pemohon dan tidak setuju dengan usaha Pemohon yang bekerja sama dengan pemerintah di bidang peternakan dan pertanian dengan alasan yang tidak jelas;
6. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran terakhir antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan April 2020, dimana Pemohon mengambil uang Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah) dari tempat usaha Pemohon

Hal. 2 dari 6 Hal. Pen. No.0813/Pdt.G/2020/PA.Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengembangkan lagi usahanya tersebut, akan tetapi Termohon langsung marah marah dan menuduh Pemohon uang tersebut digunakan untuk bermain perempuan lain tanpa bukti dan alasan yang jelas sehingga Termohon tidak setuju untuk mengembangkan usaha Pemohon, sehingga terjadi cekcok, lalu Pemohon pergi meninggalkan Termohon dari tempat kediaman bersama dan sampai sekarang tidak ada lagi hubungan lahir dan batin;

7. Bahwa, setelah Pemohon pergi meninggalkan Termohon pada bulan April 2020, Pemohon tidak pernah tinggal satu rumah lagi dan telah berpisah selama 7 (tujuh) bulan lebih lamanya;

8. Bahwa, Pemohon sudah bersabar, namun keadaan tersebut tidak pernah berubah, dan perceraian adalah jalan yang terbaik yang harus ditempuh;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sungailiat melalui Majelis Hakim yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Sungailiat;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempu upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Drs. H. Husin, M.H.) tanggal 05 Januari 2021, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Hal. 3 dari 6 Hal. Pen. No.0813/Pdt.G/2020/PA.Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon menyatakan kesulitan untuk melanjutkan perkara ini sehubungan dengan Kutipan Akta Niah Sudah hilang dan dan Duplikat belum di dapat. Untuk itu Pemohon menyatakan mencabut perkaranya ;

Bahwa sebelum sidang pencabutan perkara ini, Pemohon telah menyampaikan akan mencabut perkaranya apabila dalam sidang yang akan datang belum mendapatkan duplikat Kutipan Akta Nikah dan Tergugat telah menyatakan tidak keberatan dengan pencabutan perkara oleh Pemohon;

Bahwa karena Pemohon telah mencabut permohonannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Pemohon menyartakan mencabut perkaranya dengan alasan kesulitan untuk membuktikan terutama Kutipan Akta Nikah sudah hilang dan Duplikat belum didapat. Oleh karena, pencabutan perkara oleh Pemohon tersebut telah disetujui oleh pihak Tergugat, maka pencabutan perkara dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Hal. 4 dari 6 Hal. Pen. No.0813/Pdt.G/2020/PA.Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor .../Pdt.G/2020/PA.Sgt. dari Pemohon.
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sungailiat untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara.
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp325.000,00 (tiga ratus dua puluh lima ribu).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 20 Januari 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 6 Jumadil Akhir 1442 *Hijriyah*, oleh kami Ansori, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. M. Idris Wahidin, M.H. dan Drs. H. Husin, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 20 Januari 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 6 Jumadil Akhir 1442 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dessy Widya, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hal. 5 dari 6 Hal. Pen. No.0813/Pdt.G/2020/PA.Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. H. M. Idris Wahidin, M.H.

Ansori, S.H., M.H.

Drs. H. Husin, M.H.

Panitera Pengganti,

Dessy Widya, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran :	Rp30.000,00
- Proses :	Rp75.000,00
- Panggilan :	Rp180.000,00
- PNBP :	Rp20.000,00
- Redaksi :	Rp10.000,00
- Meterai :	<u>Rp10.000,00</u>

J u m l a h : Rp325.000,00

(tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah).

...

Hal. 6 dari 6 Hal. Pen. No.0813/Pdt.G/2020/PA.Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)